



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

SAID RIZAL, Laki-laki, lahir di Balestuy, tanggal 15 Maret 1983, pekerjaan Dosen, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Pasar I Gang Sapto Argo No. 18 Medan, Selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON.-

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini.-

Telah membaca penetapan Hakim tanggal 03 Oktober 2018 Nomor 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang.-

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut.-

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2018 dalam register perkara permohonan nomor 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan menikah dengan istri pemohon yang bernama Munawwarah pada 27 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 224/03/VIII/2012, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan, pada 27 Desember 2012.
- Bahwa pada akta kelahiran Anak pertama pemohon, tertulis anak pemohon tersebut bernama SAYED MUHAMMAD, lahir pada 25 November 2016, dan telah dicatat kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan No. 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn



akta kelahiran Nomor 1271-LU-09012017-0003, yang dikeluarkan pada 09 Januari 2017.

- Bahwa pemohon berkeinginan penambahan penulisan nama AL HABSUYI dibelakang penulisan nama anak pemohon yang bernama SAYED MUHAMMAD sehingga penulisan nama anak pemohon tersebut menjadi SAYED MUHAMMAD AL HABSUYI pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keperluan tertib Administrasi, maka pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut yang mana semula tertulis anak pemohon bernama SAYED MUHAMMAD menjadi tertulis bernama SAYED MUHAMMAD AL HABSUYI.
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku. Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Medan setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dari yang semula anak Pemohon tertulis bernama SAYED MUHAMMAD menjadi tertulis bernama SAYED MUHAMMAD AL HABSUYI pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan adanya perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271054712870001 atas nama MUNAWWARAH, SE.I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Maret 2012, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-09012017-0003 atas nama SAYED MUHAMMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 09 Januari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti -----P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 224/03/VIII/2012 antara SAID RIZAL dengan MUNAWWARAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat di Medan pada tanggal 27-08-2012, diberi tanda -----P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271210811120003 atas nama Kepala Keluarga SAID RIZAL, MA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27-09-2018 diberi tanda -----P-4 ;

Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya.-

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. MUHAMMAD MANSUR AZIZ

yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah, dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi.
- Bahwa Pemohon menjadi menantu Saksi sejak tahun 2012.

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan No. 660/Pdt.P/2018/PN.Mdn



- Bahwa Pemohon menikah dengan anak kandung Saksi yaitu MUNAWWARAH, SE.I.
- Bahwa Pemohon dan anak saya memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak Pemohon yaitu : 1. SAYED MUHAMMAD, 2. SAYED AMMAR AL HABSUYI.
- Bahwa lahir tanggal 25 November 2016.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran.
- Bahwa diajukan karena kekurangan marganya yaitu AL HABSUYI.
- Bahwa namanya adalah SAYED MUHAMMAD menjadi SAYED MUHAMMAD AL HABSUYI.
- Bahwa ada kurang karena Saksi baca sendiri.
- Bahwa AL HABSUYI memang nama dari marga.
- Bahwa marga tersebut dari Pemohon.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SAID MUHAMMAD.

2. AZIZAH SALEH SAEED BAHAJJAJ

yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah, dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi.
- Bahwa Pemohon menjadi menantu Saksi sejak tahun 2012.
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak kandung Saksi yaitu MUNAWWARAH, SE.I.
- Bahwa Pemohon dan anak saya memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak Pemohon yaitu : 1. SAYED MUHAMMAD, 2. SAYED AMMAR AL HABSUYI.
- Bahwa lahir tanggal 25 November 2016.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran.
- Bahwa diajukan karena kekurangan marganya yaitu AL HABSUYI.
- Bahwa namanya adalah SAYED MUHAMMAD menjadi SAYED MUHAMMAD AL HABSUYI.
- Bahwa ada kurang karena Saksi baca sendiri.
- Bahwa AL HABSUYI memang nama dari marga.
- Bahwa marga tersebut dari Pemohon.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SAID MUHAMMAD.



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi dibawah sumpah yakni : **MUHAMMAD MANSUR AZIZ** dan **AZIZAH SALEH SAEED BAHAJJAJ** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahannya mempunyai anak bernama SAYED MUHAMMAD dan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut belum tertulis nama marga Pemohon yaitu AL HABSYI.
- Bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud menambahkan nama AL HABSYI pada nama anaknya yang bernama SAYED MUHAMMAD.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menambahkan nama anaknya dari SAYED MUHAMMAD menjadi SAYED MUHAMMAD AL HABSYI, namun ternyata nama tersebut tidak tertulis didalam Akta Kelahirannya, maka Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan segala sesuatunya berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon agar Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tentang hal pelaporan



adanya perbaikan atau penambahan pada Akte Lahir Anak Pemohon adalah kewajiban Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan berkenaan dengan permohonan ini ; **- Menyatakan.....**

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dari yang semula anak Pemohon tertulis bernama SAYED MUHAMMAD menjadi tertulis bernama SAYED MUHAMMAD AL HABSYI pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **24 Oktober 2018** oleh kami : **SARYANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Pengadilar penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **HJ. MARTALINA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Perimbangan

PANITER PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

HJ. MARTALINA, SH.

SARYANA , SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 150.000,- |
| 3. Legas..... | Rp. - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai.....	Rp.	6.000 -
5. Redaksi.....	Rp.	5.....
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Ongkos Panggil.....	Rp.	125.000,-
Jumlah.....	Rp.	336.000,-

(Terbilang : tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)